



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan, maka diperlukan upaya simultan, sistematis dan menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual, dan kesejahteraan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. arah kebijakan;
- b. penyelenggara PAUD-HI;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. gugus tugas;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. penghargaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan;

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengembangan PAUD-HI.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan, serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD-HI.

BAB III

PENYELENGGARA PAUD-HI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor meliputi PD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebagai berikut:
- a. PD yang membidangi urusan pendidikan melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan esensial di Satuan Pendidikan anak usia dini;
 - b. PD yang membidangi urusan sosial melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan esensial di Satuan Pendidikan anak usia dini, meliputi:
 1. perlindungan;
 2. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan;
 3. penelantaran; dan
 4. penyuluhan kepada orang tua.
 - c. PD yang membidangi urusan kesehatan melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan pertumbuhan anak sesuai dengan tahapan usianya, keterampilan motorik dan kemampuan gerak kasar, gerak halus bicara dan bahasa sosial emosional kemandirian;
 - d. PD yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil memfasilitasi kepemilikan nomor induk kependudukan peserta didik;
 - e. PD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan esensial di satuan pendidikan anak usia dini dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di masyarakat;
 - f. PD yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
 - g. Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan esensial di Satuan Pendidikan anak usia dini, termasuk penyuluhan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga;
 - h. Organisasi mitra sebagai pendamping, pembina, dan mitra kerja Satuan Pendidikan anak usia dini dalam menyelenggarakan PAUD-HI; dan
 - i. Pemerintahan Desa/kelurahan melakukan penyiapan alokasi dana desa untuk sektor pendidikan anak usia dini.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara PAUD-HI merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD-HI paling sedikit 1 (satu) desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini dan Pemerintahan Desa juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana desa.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat Daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat kecamatan.
- (3) Kepala Desa atau lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat desa atau kelurahan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. PD yang membidangi urusan pemerintah bidang pendidikan;
 - b. PD yang membidangi urusan pemerintah di bidang kesehatan;
 - c. PD yang membidangi urusan pemerintah bidang sosial;
 - d. PD yang membidangi urusan pemerintah bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa;
 - e. PD yang membidangi urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. PD yang membidangi urusan pemerintah bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

Pasal 9

PD yang membidangi urusan pemerintah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 10

- (1) PD yang membidangi urusan pemerintah bidang pendidikan melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini.
- (2) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara PAUD-HI dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari dinas pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 12

Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki tugas dan tanggungjawab untuk:

- a. menyusun kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini PAUD-HI yaitu Pendidikan, Kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan perlindungan anak;
- b. menerapkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan ke dalam program rutin (bulanan, mingguan dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD-HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD-HI di Satuan Pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti ikatan guru taman kanak-kanak indonesia atau himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini indonesia, dan aktif di gugus pendidikan anak usia dini untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak; dan
- g. melaporkan program PAUD-HI di Satuan Pendidikan anak usia dini kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 13

- (1) PD yang membidangi urusan pemerintah bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, kesehatan, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pemeriksaan Kesehatan;
 - b. gizi;
 - c. imunisasi;
 - d. pemberian vitamin kepada anak; dan
 - e. penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Pasal 14

Puskesmas, posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 15

- (1) PD yang membidangi urusan pemerintah bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perlindungan; dan
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran.

Pasal 16

PD yang membidangi urusan pemerintah bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d melaksanakan penyuluhan kepada orang tua kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan dan kemitraan dalam PAUD-HI pada Satuan Pendidikan.

Pasal 17

- (1) PD yang membidangi urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada.

- (2) Kelompok bina keluarga balita atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter dan akhlak melalui peran serta orang tua anak usia dini.

Pasal 18

PD yang membidangi urusan pemerintah bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di Satuan Pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas akta kelahiran.

BAB V GUGUS TUGAS

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PD terkait, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

- Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas:
- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada Satuan Pendidikan;
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 gugus tugas dapat membentuk sub gugus tugas di tingkat PD dan Desa.

- (1) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasi penyusunan kebijakan PAUD-HI di tingkat kecamatan dan Desa;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada dinas, badan dan lembaga non pemerintah;

- c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD-HI; dan d. membuat pemetaan situasi stunting dan status gizi anak.
- (2) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala PD bagi sub gugus tugas tingkat PD dan keputusan Kepala Desa/lurah bagi sub gugus tugas desa/kelurahan.

Pasal 22

- (1) Struktur gugus tugas terdiri dari:
- a. Bupati, sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris daerah, sebagai ketua umum;
 - c. Asisten sekretaris daerah, sebagai ketua pelaksana;
 - d. Kepala PD yang membidangi urusan pemerintah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, sebagai sekretaris;
 - e. Kepala PD yang membidangi urusan pemerintah bidang keuangan sebagai bendahara;
 - f. Kepala PD yang membidangi urusan pemerintah bidang pendidikan sebagai ketua sub gugus tugas pendidikan anak usia dini;
 - g. Kepala PD yang membidangi urusan pemerintah bidang kesehatan, sebagai ketua sub gugus tugas kesehatan ibu dan anak usia dini;
 - h. Kepala PD yang membidangi urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai ketua sub gugus tugas perlindungan dan pengasuhan anak usia dini;
 - i. Kepala PD yang membidangi urusan pemerintah bidang sosial sebagai ketua sub gugus tugas kesejahteraan anak usia dini;
 - j. kepala PD yang membidangi urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai ketua sub gugus tugas pemberdayaan masyarakat; dan
 - k. Pimpinan PD terkait, sebagai anggota gugus tugas dan/atau anggota sub gugus tugas.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pejabat teknis setara eselon III, eselon IV dan Pejabat Fungsional dari PD.

Pasal 23

- (1) Struktur sub gugus tugas kecamatan terdiri dari:
- a. camat, sebagai ketua;
 - b. kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat kantor camat, sebagai sekretaris;
 - c. pimpinan yang menangani bidang pendidikan, sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. pimpinan yang membidangi bidang kesehatan, sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. pimpinan yang membidangi perlindungan dan pengasuhan anak, sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan pengasuhan anak; dan

- f. pimpinan yang membidangi kesejahteraan anak usia dini, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan anak usia dini.
- (2) Struktur sub gugus tugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota sub gugus tugas.
- (3) Struktur, tugas, fungsi dan tanggungjawab sub gugus tugas tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat.

Pasal 24

- (1) Struktur sub gugus tugas tingkat desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a. kepala Desa/lurah, sebagai ketua;
 - b. kepala seksi/kepala urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di kantor desa, sebagai sekretaris;
 - c. unsur pengelola/pendidik paud sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. bidan desa/kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. unsur kader/pengelola bkb, sebagai wakil ketua bidang pengasuhan anak usia dini;
 - f. unsur pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa/kelurahan, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini; dan
 - g. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola/pendidik paud, kader posyandu, dan kader/pengelola bkb dapat menjadi anggota sub gugus tugas tingkat desa/kelurahan.
- (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab tingkat desa diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa/lurah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
 - b. penyebaran informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD- HI pada satuan pendidikan;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
- d. dukungan sumberdaya; dan/atau
- e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD-HI dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD-HI dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sumber dana dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, swasta, masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan PAUD- HI.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan anak usia dini PAUD-HI secara teknik operasional terhadap penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan oleh instansi teknik yang bertanggung jawab langsung di bidang pengembangan anak usia dini PAUD-HI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Desember 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007